

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 358/PID.B/2022/PN GSK  
TENTANG PENISTAAN AGAMA BAGI ORANG YANG MENIKAH DENGAN  
DOMBA**

**Muhammad Alif Nabilul Fahmi<sup>1</sup>, Moh. Muhibbin<sup>2</sup>, Noorhuda Muchsin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Sungkono No 193 Malang, 65144 (0341)551932, Fax: (0341) 552249  
E-mail: alifnabilun@gmail.com

**ABSTRACT**

*Research on blasphemy for people who marry sheep is motivated by the phenomenon of people marrying sheep using marriage procedures according to Islam. This makes the Muslim community feel tainted because it is not in accordance with the teachings of Islam. As a result, the perpetrator of the marriage of people married to sheep is threatened with blasphemy sanctions as stipulated in the Criminal Code (KUHP) article 156a. therefore the author conducts research with the formulation of the problem How is the basis of the Judge's consideration in giving a verdict in the case of blasphemy in verdict Number 358/Pid.B/2022/Pn Gsk and How is the Maqashid Sharia review of humans married to sheep in verdict Number 358/Pid.B/2022/Pn Gsk. This research uses normative juridical methods. The results showed that the judge's decision against the defendant was based on the charges of the public prosecutor and considered the evidence presented in the trial. And the marriage case in this case is not in accordance with the principles of Maqashid Sharia.*

**Keyword:** *Blasphemy of Religion, Consideration of The Judge, Sanction*

**ABSTRAK**

Penelitian tentang Penistaan Agama bagi orang yang menikah dengan domba dilatarbelakangi adanya fenomena orang yang menikah dengan domba menggunakan tata cara pernikahan menurut agama Islam. Hal ini membuat para masyarakat agama Islam merasa dinodai karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Akibatnya pelaku pernikahan orang menikah dengan domba terancam dikenai sanksi penistaan agama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a. maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada kasus tindak pidana penistaan agama dalam putusan Nomor 358/Pid.B/2022/Pn Gsk dan Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap manusia yang menikah dengan domba dalam putusan Nomor 358/Pid.B/2022/Pn Gsk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap terdakwa didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dan kasus pernikahan dalam perkara ini, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

**Kata Kunci:** Penistaan Agama, Pertimbangan Hakim, Sanksi

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penganut agama Islam terbanyak di dunia, tentu saja banyak masyarakat yang sangat sensitif apabila ada orang yang menghina

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

agama Islam. Dalam hal beragama, Indonesia merupakan negara yang memiliki toleransi yang tinggi karena di Indonesia terdapat 6 (enam) agama yang telah di akui oleh pemerintah Indonesia, tentu sangat sulit untuk mengatur ke enam agama tersebut, karena setiap agama memiliki perbedaan, yang mana kita harus bisa menghargai setiap perbedaan tersebut.

Dalam mengatur agama, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam kebebasan beragama, namun agar masyarakat bisa saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama maka negara juga harus membatasi kebebasan beragama tersebut kepada setiap orang. Negara bisa memberikan sanksi atau hukuman kepada setiap orang yang telah terbukti melanggar batasan-batasan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Di Indonesia, penistaan agama sering terjadi, dan hal ini disebabkan oleh adanya unsur politik yang memanfaatkannya serta motif kepentingan pihak-pihak tertentu. Seringkali penistaan agama banya menjadi alat untuk mencapai tujuan politik tertentu tanpa memperdulikan kerugian yang ditimbulkan pada hubungan antar umat beragama. Selain itu, perbedaan pemahaman dalam menjalankan agama juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya tindakan penistaan agama.

Pada tanggal 5 Juni 2022, saudara Saiful Fuad melakukan pernikahan di Pesanggrahan Kramat Ki Ageng Ds. Jogodalu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik. Ide ini bertujuan untuk membuat konten yang akan dipertunjukkan melalui media sosial. Pada acara pernikahan, Saiful Arif bertindak sebagai pengantin laki-laki dengan julukan Satrio Paningit, sedangkan seekor domba/kambing betina warna putih berperan sebagai mempelai perempuan dengan julukan Sri Rahayu Binti Sutrisno. Terdakwa membeli domba tersebut dengan harga Rp. 1.000.000. Sutrisno alias Gus Krisna berperan sebagai penghulu, sementara Nur Hudi Didin Ariyanto bertugas sebagai penyedia tempat dan mengundang orang-orang untuk datang ke Pesanggrahan Kramat Ki Ageng di Ds. Jogodalu Kec. Benjeng, Kab. Gresik melalui pesan suara dan video menggunakan aplikasi WhatsApp. Harapannya adalah agar para saksi yang diundang datang menghadiri acara tersebut.

Dampak fenomena ini sangat terasa oleh sebagian masyarakat Kabupaten Gresik, terutama yang beragama Islam. Mereka merasa terganggu karena tindakan ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dianggap merusak peradaban manusia. Menurut mereka, pernikahan antara manusia dengan domba putih atau domba/kambing betina yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam. Hal ini melibatkan pernikahan antara manusia dan hewan, yang secara tegas dilarang dalam ajaran agama Islam,

serta penyalahgunaan prosesi akad nikah yang dianggap sakral dalam syariat Islam. Dalam peristiwa tersebut, Pengadilan Negeri Gresik menetapkan 4 orang menjadi tersangka dengan dakwaan pasal 156a KUHP tentang penistaan agama.

Situasi semacam ini dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama, etika, dan norma yang berlaku dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan intervensi oleh otoritas yang berwenang untuk mengklarifikasi dan menangani fenomena tersebut dengan berlandaskan pada ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Di tinjau dari kasus tersebut jika dipandang melalui hukum Islam maka memiliki hubungan dengan Maqashid Syariah (tujuan hukum Islam). Dalam kajian hukum Islam, tujuan dalam menentukan hukum, juga dikenal sebagai Maqashid Syariah yang memiliki peran sangat penting. Ahli-ahli teori hukum meyakini bahwa mujtahid yang melakukan ijtihad perlu memahami konsep Maqashid Syariah, karena kepentingannya yang begitu besar. Teori Maqashid Syariah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan, serta meraih manfaat dan menghindari kerugian. Dalam konteks ini, istilah yang sejajar dengan konsep inti dari Maqashid Syariah adalah maslahat, karena dalam Islam, penetapan hukum harus didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan umat.<sup>4</sup> Dari penjelasan latar belakang tersebut kemudian timbul pertanyaan berupa rumusan masalah yaitu tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada kasus tindak pidana penistaan agama dalam putusan Nomor 358/Pid.B/2022/Pn Gsk dan tinjauan Maqashid Syariah terhadap manusia yang menikah dengan domba dalam putusan Nomor 358/Pid.B/2022/Pn Gsk.

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yang melibatkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis bahan hukum, digunakan teknik deskriptif kualitatif yang melibatkan penggambaran permasalahan hukum berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>4</sup> Fauzi Aji Alaki-lakidi, Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung, 2019, h. 8.

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Kasus Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/Pn Gsk**

Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip hukum, Indonesia mengikuti salah satu prinsip penting yaitu prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman. Menurut KUHP, pada Pasal ke-3 huruf c dinyatakan bahwa setiap individu yang menjadi tersangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di hadapan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>5</sup>

Putusan pengadilan dapat menghasilkan pembebasan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau dapat pula menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus diumumkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pengumuman ini dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap telah selesai, dan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikanuntutannya, yang kemudian diikuti oleh pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Dalam proses persidangan dan penentuan putusan, pertimbangan Hakim merupakan faktor yang sangat penting. Pertimbangan ini didasarkan pada berbagai kegiatan yang terjadi dalam persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan, hingga adanya alat bukti yang disajikan. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim menggunakan keterangan-keterangan dari saksi, alat bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar untuk membuat pertimbangan.

Pertimbangan Hakim, yang juga dikenal sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh Hakim dan berfungsi sebagai alasan yang menjelaskan keputusan tersebut kepada masyarakat. Pertimbangan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian, Hakim tidak mengambil keputusan secara sembarangan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga masyarakat tidak meragukan keputusan yang dijatuhkan.

Hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti dan melakukan penilaian yang objektif dalam menilai apakah alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, Hakim juga memiliki kebebasan untuk memutuskan hukuman yang

---

<sup>5</sup> Miftah Rizka Hayati, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.Tpk/2015/Pn.Plg), (2016), h. 38.

sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.

Dasar hukum bagi Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara pidana harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penerimaan surat bukti dan kesaksian, petunjuk, pengakuan, dan pertimbangan Hakim. Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan dalam perkara ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut Menyatakan Terdakwa NUR HUDI DIDIN ARIANTO, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DI MUKA UMUM MELAKUKAN PERBUATAN YANG PADA POKOKNYA BERSIFAT PENODAAN TERHADAP SUATU AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HUDI DIDIN ARIANTO, S.Pd tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan.

Hakim memiliki diskresi, di mana keputusan yang mereka ambil didasarkan pada perasaan mereka tentang apa yang benar dan salah, dengan tujuan mencapai keadilan yang sejati. Dengan kekuasaan yang bebas, hal ini akan mendukung kinerja Hakim dalam memutuskan perkara yang mereka hadapi dengan adil dan objektif. Dalam persidangan, Hakim harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip berperilaku adil. Selain itu, Hakim dilarang menunjukkan sikap memihak, bersimpati, atau antipati terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, baik dalam ucapan maupun tindakan.

Dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 358/Pid.B/2022/Pn Gsk yang menuntut terdakwa dengan Pasal 156a KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan tuntutan penjara selama 1 (tahun), Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini meliputi pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Penuntut Umum telah secara selektif memilih saksi-saksi yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa yang terjadi. Mereka diharapkan dapat memberikan kesaksian yang dapat menegaskan atau menguatkan dakwaan yang telah diajukan. Salah satunya yaitu saksi Muhammad Nasir yang merupakan teman terdakwa dan anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan. Muhammad Nasir dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa saksi

mengetahui bahwa yang mengirimkan video pertama kali di Whatsapp bernama "DPRD GRESIK" adalah Terdakwa.

Dalam pertimbangannya, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang - Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua alat bukti yang disajikan oleh Penuntut Umum selama persidangan guna membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan. Dalam proses ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan validitas, relevansi, dan kekuatan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membangun kasus mereka.

Mengingat bahwa Terdakwa dibawa ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 156 a KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang terdiri atas unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat terutama norma agama;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak penistaan agama didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Dari penjelasan di atas pula, dalam Putusan 358/Pid.B/2022/Pn Gsk Hakim mempertimbangkan saksi pidana terhadap Terdakwa ini terkena Pasal 156a KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dikarenakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya berdifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*” melanggar Pasal 156a KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dikarenakan Terdakwa yang bernama Nur Hudi Didin Arianto, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu: “**SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DI MUKA UMUM MELAKUKAN PERBUATAN YANG PADA POKOKNYA BERSIFAT PENODAAN TERHADAP SUATU AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA**”. Oleh karena itu sangat patut sekali Terdakwa terkena pasal tersebut.

Namun, selain itu juga dalam persidangan, keterangan salah satu saksi yang dihadirkan pada persidangan yaitu saudara Muhammad Nasir yang juga merupakan anggota DPRD Gresik yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan, dan juga turut hadir dalam acara tersebut, memberikan keterangan bahwa saudara Muhammad Nasir mengetahui bahwa yang mengirimkan video pertama kali di Whatsapp bernama “DPRD GRESIK” adalah Terdakwa Nur Hudi Didin Arianto, S.Pd. Hal tersebut dapat menjadi alasan faktor

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Nomor: 358/Pid.B/2022/PN.GSK

diperberatnya hukuman Terdakwa, karena Terdakwa juga ikut serta dalam menyebarkan video, meskipun penyebaran video tersebut di lingkup yang lebih kecil yaitu hanya di grup Whatsapp, tetapi perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi :

*"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, mengingat prinsip hukum yang dikenal sebagai prinsip ultra petita. Prinsip ultra petita adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak boleh memberikan sanksi yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan informasi tambahan atau mengungkap fakta-fakta baru, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan ulang sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Dalam situasi ini, jika keterangan saksi-saksi tersebut memberikan pemahaman baru atau mengungkap hal-hal yang relevan yang tidak terungkap sebelumnya, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan sanksi yang akan dijatuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan substansial dan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku.

Proses peninjauan kembali sanksi ini dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil. Majelis Hakim akan mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan oleh saksi-saksi, mempertimbangkan implikasi hukum yang timbul, serta merujuk pada aturan dan pedoman yang berlaku dalam mengambil keputusan akhir terkait sanksi yang akan dijatuhkan.

Tujuan dari peninjauan kembali ini adalah untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan mengikuti prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat mencapai keadilan yang sebenarnya dalam penegakan hukum terhadap Terdakwa.

## **B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Manusia Yang Menikah Dengan Domba Dalam Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/Pn Gsk**

Setelah mempertimbangkan dari aspek hukum positif, penulis akan menganalisis dan menguraikan hubungan antara kasus ini dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah adalah prinsip-prinsip yang merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam kasus ini, penulis akan menjelaskan bagaimana fakta-fakta yang terungkap dan isu-isu hukum yang muncul dalam persidangan berkaitan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Misalnya, penulis akan menganalisis apakah tindakan yang didakwakan dalam kasus ini melanggar prinsip perlindungan terhadap jiwa atau melanggar nilai-nilai keadilan yang mendasari prinsip Maqashid Syariah.

Selanjutnya, penulis akan membahas dampak kasus ini terhadap perlindungan terhadap agama, akal, keturunan, dan harta benda. Apakah kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam perspektif syariah, seperti pelanggaran terhadap kebebasan beragama, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat, atau pencurian harta benda.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pernikahan merupakan institusi yang diatur dengan tujuan untuk memenuhi beberapa tujuan atau Maqashid Syariah yang lebih luas. Namun, pernikahan antara manusia dan hewan, seperti domba, tidak sesuai dengan Maqashid Syariah. Meninjau kembali Maqashid Syariah merupakan prinsip hukum Islam yang dimana sangat memperhatikan lima aspek, yaitu: Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, Hifz al-Mal, terkait arti pembahasan yang diangkat oleh penulis, yaitu pernikahan antara manusia dengan domba, itu sangat bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah menurut Ibnu Taimiyah, dimana menurut Ibnu Taimiyah jika pernikahan antara manusia dengan domba dilihat dari prinsip-prinsip tersebut maka terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

### 1. Perlindungan terhadap agama (Hifz al-Din)

Dalam agama, terdapat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keyakinan (akidah), peribadatan (ibadah), serta hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Semua ini tercakup dalam rukun iman dan rukun Islam. Melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan seseorang dianggap sebagai orang yang mematuhi kehendak al-Syari'ah

(hukum agama) dan termasuk dalam golongan yang memelihara agama.<sup>7</sup>

Untuk memastikan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap batal. Begitu pula, jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, terdapat empat rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Keempat rukun tersebut adalah:

- a) Akad nikah: Akad nikah adalah perjanjian atau kesepakatan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Akad nikah harus dilakukan dengan jelas dan tegas, misalnya dengan menyebutkan kata-kata yang menunjukkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, akad pernikahan tidak hanya sekadar perjanjian yang memiliki sifat keperdataan, tetapi juga memiliki sifat sakral. Akad pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang kuat, yang disebut sebagai "misqaan ghalizan" dalam Al-Qur'an. Perjanjian ini tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau orang banyak yang hadir saat pernikahan berlangsung, tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu, perjanjian dalam akad pernikahan memiliki keagungan dan kesakralan yang tinggi. Jika dilihat dari salah satu rukun nikah yaitu pada akad nikah, pernikahan orang dengan domba ini sudah tidak memenuhi rukun nikah yang ke satu, dimana pada kasus ini pengantin perempuan yang berupa domba sudah pasti tidak bisa melakukan kesepakatan dan persetujuan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, hal tersebut sudah menyalahi aturan agama dan juga termasuk perbuatan yang meghina agama.
- b) Kedua calon laki-laki dan perempuan: Pernikahan harus melibatkan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa (baligh) dan berakal sehat. Kedua calon pengantin harus secara sukarela masuk ke dalam pernikahan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dalam rukun nikah yang ke dua ini pada kasus orang yang menikah dengan domba, pengantin perempuan yang berupa domba tidak memenuhi rukun ini, dimana pada pernikahan ini dapat dilakukan apabila kedua pengantin sudah baligh dan berakal sehat. Seekor domba tidak bisa diklasifikasikan sebagai seekor domba yang sudah baligh dan berkal sehat, karena

---

<sup>7</sup> Abdul Helim, (2019), *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 25.

hal tersebut hanya bisa disematkan pada manusia saja.

- c) Wali: Wali adalah orang yang bertindak sebagai wali atau wakil dari calon pengantin perempuan. Wali ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas pernikahan dan melindungi kepentingan calon pengantin perempuan. Wali biasanya adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali yang ditunjuk secara sah dalam hukum Islam. Pada rukun nikah yang ke tiga ini jika di terapkan pada kasus pernikahan orang yang menikah dengan domba sudah pasti tidak memenuhi, karena pada rukun nikah ini, wali dari pengantin perempuan tidak bisa memberikan persetujuan atas pernikahan.
- d) Saksi: Pernikahan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang muslim dan berakal sehat. Saksi-saksi ini hadir untuk mengesahkan akad nikah dan menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan dengan sah dan transparan. Saksi pada rukun nikah yang ke empat ini tidak terpenuhi pada kasus orang yang menikah dengan domba, dimana salah satu syarat menjadi saksi dalam pernikahan adalah berakal sehat, apabila pernikahan orang dengan domba tetap berjalan dengan dihadiri oleh saksi, maka saksi tersebut termasuk tidak berakal sehat, karena sudah membiarkan dan menjadi saksi pernikahan yang sudah jelas menghina agama. Pernikahan manusia dengan hewan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap agama. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dan saling melengkapi dalam konteks pernikahan yang halal. Pernikahan dengan hewan tidak sesuai dengan prinsip ini dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama.

## 2. Perlindungan terhadap jiwa (Hifz al-Nafs)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa manusia telah diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara baik tubuhnya maupun kehormatan jiwanya. Melakukan kekufuran atau merusak tauhid (keyakinan kepada Allah yang murni) merupakan tindakan yang merusak jiwa manusia karena bertentangan dengan fitrah atau tujuan asli penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, perbuatan zina juga dapat merusak kebersihan nasab (keturunan) dan membunuh (menghancurkan) kehidupan, yang pada gilirannya merusak tubuh manusia yang mengandung hati (qalb) dan ruh.

Pernikahan manusia dengan hewan juga melanggar prinsip perlindungan terhadap jiwa. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan yang bertujuan untuk menjamin kebahagiaan dan kestabilan psikologis antara suami dan istri. Pernikahan dengan hewan tidak hanya melanggar prinsip ini, tetapi juga dapat membahayakan kesejahteraan emosional dan psikologis individu yang terlibat.

3. Perlindungan terhadap akal (Hifz al-Aql)

Akal merupakan bagian penting dalam tubuh manusia. Melalui akal, manusia dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat dijangkau baik dalam dirinya maupun di luar dirinya. Akal bukan hanya sekadar bagian tubuh, tetapi juga memiliki fungsi yang aktif. Gerakan akal ini memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai hal melalui bagian tubuh lainnya.

Pernikahan dengan hewan juga bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap akal. Islam mengajarkan bahwa manusia diberikan akal yang sehat dan harus menggunakan akal tersebut untuk bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Pernikahan dengan hewan tidak sesuai dengan prinsip ini, karena hal itu melibatkan tindakan yang tidak rasional dan bertentangan dengan fitrah manusia.

4. Perlindungan terhadap keturunan (Hifz al-Nasl)

Keturunan memiliki peran sebagai generasi penerus bagi setiap individu. Oleh karena itu, keturunan dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan (kehormatan) bagi setiap orang. Karena nilai pentingnya, agama Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah dalam pandangan agama dan negara.

Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah melindungi keturunan. Pernikahan antara manusia dan hewan tidak mungkin menghasilkan keturunan yang sehat dan memiliki masa depan yang baik. Selain itu, pernikahan semacam itu juga dapat membahayakan keberlanjutan manusia sebagai spesies yang unik dan berbeda dari hewan.

5. Perlindungan terhadap harta benda (Hifz al-Mal)

Segala harta atau apapun yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah kepunyaan Allah. Manusia hanya memegang harta tersebut sebagai pinjaman yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pada hari perhitungan di masa depan. Untuk memastikan pertanggungjawaban yang benar terhadap harta tersebut, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Pernikahan dengan hewan juga melanggar prinsip perlindungan terhadap harta benda. Pernikahan dalam Islam mengatur hak dan kewajiban finansial antara suami dan istri. Pernikahan dengan hewan tidak sesuai dengan prinsip ini, karena tidak mungkin ada kesepakatan finansial yang adil dan wajar antara manusia dan hewan.

Secara kesimpulannya, pernikahan antara manusia dan hewan, seperti domba, bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pernikahan adalah ikatan suci antara manusia yang saling mencintai dan melengkapi dalam konteks pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Oleh karena itu, pernikahan semacam itu tidak dapat diterima dalam perspektif Maqasid Syariah.

Dalam konteks ini, pernikahan antara manusia dan hewan seperti domba melanggar prinsip-prinsip fundamental tersebut. Secara agama, manusia dan hewan memiliki perbedaan yang mendasar baik dalam hal akal maupun tujuan hidup mereka. Pernikahan yang sah dan diterima dalam Islam adalah antara manusia dengan manusia, yang memungkinkan adanya hubungan yang bermakna, saling mendukung, dan dapat membangun keluarga yang stabil.

Dengan demikian, pernikahan manusia dengan hewan tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga integritas dan nilai-nilai yang terkandung dalam institusi pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pernikahan semacam itu tidak dapat diterima dalam perspektif Maqasid Syariah yang berupaya melindungi dan mempromosikan kemaslahatan umat manusia.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa dalam kasus penistaan agama nomor 358/PID.B/2022/PN GSK, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik memberlakukan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak penistaan agama didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 156a KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali berdasarkan keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Prinsip *ultra petita*, yang melarang sanksi melebihi tuntutan Penuntut Umum, dapat dikesampingkan jika terdapat informasi tambahan atau fakta

baru yang relevan dari saksi-saksi. Peninjauan kembali ini dilakukan untuk memastikan tercapainya keadilan substansial dan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku. Prosesnya dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan bukti-bukti, implikasi hukum, dan aturan yang berlaku, dengan tujuan mencapai keadilan sejati dalam penegakan hukum terhadap Terdakwa.

2. Bahwa kesimpulan dari kasus pernikahan antara manusia dan hewan, seperti domba, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pernikahan diatur dalam Islam sebagai ikatan suci antara manusia yang saling mencintai dan melengkapi dalam konteks pernikahan yang halal. Oleh karena itu, pernikahan yang melibatkan spesies yang berbeda tidak dapat dibenarkan serta tidak memenuhi tujuan dari Maqashid Syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Helim, 2019, *Maqāshid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Abdullah, (2017), *Penistaan Agama Pada Masyarakat Plural Ditinjau Dari Tafsir Maqasyidi*, *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika Bambang
- Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajagrafindo Persada
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang; Pt Nusantara Persada Utama
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Miftah Rizka Hayati, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.Tpk/2015/Pn.Plg)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016
- Muhammad Faisal, (2018), *Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidempuan)*, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018
- Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Rahmat Riansah, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Di Ruang Lingkup Yuridis Dan*

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829

Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, halaman 8882 – 8896

Sosiologis Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/Pn. Tjk), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik